

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
MELALUI PENAFSIRAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Oleh:
Feri Amsari
06211037



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

Abstraksi
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
MELALUI PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Feri Amsari, 2008, x+291)

Kasus Marbury berhadapan dengan Madison dalam peradilan di *Supreme Court* Amerika menjadi titik awal dari penafsiran konstitusional yang dikenal pada banyak teori-teori ketatanegaraan dunia. Beberapa negara di dunia kemudian mengembangkan paham pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan layaknya di Amerika. Indonesia melalui perubahan ketiga UUD 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas penafsiran konstitusional tersebut. Kehadiran MK yang dapat menafsirkan konstitusi menyebabkan timbulnya pelbagai polemik, salah satunya adalah perubahan konstitusi secara *onbewust*, berlahan-lahan. Tulisan ini mengidentifikasi dua masalah dari perubahan konstitusi secara informal tersebut, yaitu (1) Bagaimanakah penafsiran yang dilakukan oleh MK dapat menyebabkan terjadinya perubahan UUD 1945 dan (2) Bagaimanakah kedudukan putusan MK yang menyebabkan terjadinya perubahan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 dalam konsep Hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian ini bersifat Eksplanatoris yang mencoba mencari jawaban atas dua identifikasi masalah di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan corak penulisan deskriptif. Pembahasan terhadap suatu masalah dianalisis dengan menggunakan pelbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan politik (*political approach*). Pendekatan tersebut menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier yang kemudian diolah dengan taktik *snow ball*. Dalam penelitian kemudian ditemukan banyak sekali teori dan metode pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan sebuah konstitusi. Dari teori dan pendekatan tafsir tersebut terdapat dua kelompok utama yang saling kritik, yaitu para *originalist* dan *non-originalist* yang juga dilatari paham-paham yang memperdebatkan kepantasan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya suatu produk perundang-undangan. Penelitian ini kemudian menggali kasus-kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian telah menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945, yaitu kasus KADIN, Gusdur, MA vs KY, dan Hukuman Mati. Kemudian dari kasus-kasus tersebut disadari telah terjadi perubahan makna teks konstitusi dan dijadikan acuan dalam memaknai pasal-pasal konstitusi. Oleh beberapa pakar dijelaskan mengenai kedudukan dari putusan-putusan MK terutama yang menyebabkan terjadinya perubahan makna pasal-pasal konstitusi. Kedudukan putusan itu bahkan dapat disetarakan sebagai sebuah penjelasan dari UUD 1945. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh putusan MK yang kedudukannya dapat sebagai penjelasan UUD 1945. Penulis kemudian menyarankan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, maka sebaiknya kewenangan tafsir MK dicantumkan dalam konstitusi sedangkan mengenai kedudukan putusannya diatur dalam UU.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Konstitusi mengatur cara untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi itu sendiri. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, misalnya, juga menentukan cara perubahan di maksud. Pengaturan perubahan tersebut dapat di baca dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa usul perubahan merupakan hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR).

Namun dalam praktik, terdapat banyak cara untuk melakukan perubahan konstitusi. Salah satu cara adalah melalui penafsiran konstitusi. Sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah UUD 1945, MPR juga memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi tersebut. Dalam pandangan Moh. Yamin, penafsiran konstitusi (uji konstiusionalitas UU terhadap UUD 1945) harusnya dilakukan oleh sebuah lembaga peradilan (Mahkamah Agung) demi membatasi intervensi kepentingan politik. Penafsiran terhadap UUD 1945 oleh MPR yang cenderung mengikuti keinginan penguasa (baik Orde Lama maupun Orde Baru) sesungguhnya bertentangan dengan teori penafsiran konstitusi

menurut para Penyusun UUD 1945¹. RM. A.B. Kusuma menjelaskan pandangan tersebut:

Para Penyusun UUD 1945 berulang kali mengingatkan bahwa interpretasi hendaknya dilakukan dengan pendekatan sejarah. Penjelasan UUD 1945 mengemukakan bahwa "UUD Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya UUD dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu."²

Amandemen ketiga UUD 1945 (10 November 2001) mewujudkan pandangan Moh. Yamin di atas. Namun, tugas menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 tidak terletak pada Mahkamah Agung, melainkan pada sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi ;

Ayat(1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹Dalam catatan kaki No. 84 pengantar bukunya, A.B. Kusuma menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara penggunaan istilah ; Penyusun UUD 1945 (*framers of the constitution*) dengan Para Pendiri Bangsa (*founding fathers*). Seringkali oleh banyak penulis dan pemikir ketatanegaraan dua istilah tersebut disamaratakan penggunaannya. Lihat pada; RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 27.

² *Ibid*, h. 27 – 28.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Maka dari paparan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu;

Pertama, Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji konstitusional UU telah memberikan makna baru bagi Pasal-pasal Konstitusi. Perubahan yang terjadi dapat berupa :

- a) Perubahan makna dari UU yang dibuat oleh wetgever yang sebelumnya dianggap sebagai tafsir resmi UUD 1945. Hal itu dapat dilihat pada putusan Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 (kasus Abdurrahman Wahid) dan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 (KAdin/Pembatalan Pasal 50 UU MK). Konstitusi yang pada awal mulanya dimaknai melalui sebuah UU kemudian berubah makna berdasarkan putusan MK.
- b) Perubahan makna pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dapat dilihat pada putusan perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 (MA Vs. KY) dan pada perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 (Konstitusionalitas hukuman Mati). Putusan MK pada perkara tersebut menyebabkan berubahnya makna atau memiliki makna baru dari pasal-pasal UUD 1945.

Perubahan yang terjadi tersebut disebut sebagai perubahan informal melalui penafsiran hakim sebagaimana telah dikemukakan oleh K.C. Wheare.

DAFTAR PUSTAKA

A. Tafsir Kitab Suci:

Al-Qur'an

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri
 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.
 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
 Konstitusi Amerika Serikat.

C. Putusan-Putusan MK-RI

Putusan MK-RI No. Perkara: 066/PUU-II/2004
 Putusan MK-RI No. Perkara: 008/PUU-II/2004
 Putusan MK-RI No. Perkara: 005/PUU-IV/2006
 Putusan MK-RI No. Perkara: 2-3/PUU-V/2007

D. Buku:

Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan, Konstitusi Sembilan Negara*. Penerbit P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tatanegara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

A.B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.